

## IMPELEMENTASI TARIF, SANKSI, DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM SELAMA PANDEMIC

(Studi Pada UMKM Kota Madiun)

Armata Fitrianing Savera<sup>1</sup>, Heidy Paramitha Devi<sup>2</sup>, Abd. Rohman Taufiq<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Universitas PGRI Madiun

[armetasavera@gmail.com](mailto:armetasavera@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas PGRI Madiun

[heidypd88@gmail.com](mailto:heidypd88@gmail.com)

<sup>3</sup>Universitas PGRI Madiun

[abdrohman.taufiq@gmail.com](mailto:abdrohman.taufiq@gmail.com)

### *Abstrak*

The aim of this study was to determine the effect of tax rates towards MSME taxpayer compliance during the pandemic. In addition, in order to find out the effect of tax sanctions and tax socialization towards MSME taxpayer compliance. The sample in this study amounted to 160 SMEs in the city of Madiun. The research method used was quantitative with primary data collection techniques. The analysis technique used multiple linear regression analysis and the analytical tool used was SPSS 24. The results show that tax rates have no effect towards MSME taxpayer compliance. Tax sanctions and socialization have an effect towards MSME taxpayer compliance.

Keywords: Tax Rates, Tax Sanctions, Tax Socialization, MSME Taxpayer Compliance

### **Abstrak**

Penelitian ini berjudul “Impementasi Tarif, Sanksi dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemic (Studi Pada UMKM Kota Madiun)”. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Selama Pandemic. Selain itu, untuk mengetahui sanksi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 160 UMKM di kota Madiun. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan teknik pengumpulan data primer. Teknik analisis menggunakan analisis regresi linier berganda serta analisis yang digunakan serta alat analisis yang digunakan yaitu SPSS 24. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sanksi pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

**Kata Kunci:** Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## PENDAHULUAN

Menurut Undang – Undang No. 16 tahun 2009 pajak merupakan kontribusi wajib yang harus dibayarkan oleh orang pribadi yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang yang berlaku. Pajak tersebut salah

satunya berasal dari Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). UMKM adalah sebuah bisnis yang dijalankan oleh seseorang untuk pembangunan perekonomian. Oleh karena itu keuntungan yang didapat untuk keberlangsungan perekonomian di Indonesia. Untuk mendukung perekonomian di Indonesia UMKM wajib membayar pajak untuk keberlangsungan dunia bisnis.

Surat Edaran Nomor: SE-98/PJ/2011 sosialisasi perpajakan sebagai suatu upaya proses memberikan informasi perpajakan untuk menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan, serta sikap masyarakat dunia usaha, aparat, dan lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Fazriputri, et al (2021), Dirjen Pajak berguna dalam memberikan pengetahuan atau informasi kepada wajib pajak. Untuk mendukung usaha tersebut pentingnya menambah pengetahuan perpajakan, motivasi perpajakan, serta kontribusi perpajakan kepada negara. Selanjutnya sosialisasi perpajakan memberikan wawasan dan binaan untuk wajib pajak terkait menumbuhkan kepatuhan wajib bayar pajak. Untuk mendorong hal tersebut wajib pajak harus paham, sadar, peduli dan berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2013 menyebutkan bahwa pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. (Machfiroh et al., 2020) menjelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan dengan penghasilan tidak termasuk dari jasa pekerjaan bebas dan peredaran bruto tidak melebihi Rp. 4,8 Miliar dalam satu tahun dikenakan tarif pajak sebesar 1% yang bersifat final. Menurut Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 menjelaskan bahwa tarif pajak yang berlaku bagi UMKM sebesar 0,5%. Sanksi pajak merupakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (norma perpajakan) yang wajib ditaati/dipatuhi sesuai ketentuan yang berlaku. (Machfiroh et al., 2020) mengungkapkan bahwa sanksi perpajakan merupakan hukuman negatif kepada orang yang melanggar peraturan.

Menurut KMK 544 tahun 2000 kepatuhan perpajakan yaitu hal yang dijalankan oleh wajib pajak guna melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajak berdasarkan yang diatur dalam undang – undang dan peraturan yang ditetapkan pada suatu negara. (Fazriputri et al, 2021) menjelaskan bahwa kepatuhan perpajakan dapat diartikan sebagai sikap taat yang ditunjukkan oleh wajib pajak guna melaksanakan kewajiban pajaknya berdasarkan undang – undang yang telah ditetapkan. PMK No. 192 tahun 2007 menjelaskan kriteria wajib pajak yang disebut patuh yakni melaporkan surat pemberitahuan tepat waktu, tidak adanya tunggakan atau utang pajak, kecuali tunggakan pajak yang sudah memiliki

perizinan, selama tiga tahun terakhir mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh akuntan publik dan lembaga pengawasan keuangan pemerintah atas pemeriksaan laporan keuangan, serta tidak pernah melakukan tindak pidana dan dipidana terkait perpajakan dalam lima tahun terakhir. Untuk mendukung kepatuhan wajib pajak perlu adanya kesadaran dari wajib pajak itu sendiri. Menurut (Fazriputri et al, 2021,) kepatuhan yaitu kesadaran wajib pajak dalam melaporkan SPT serta menyetorkan utang pajaknya berdasarkan peraturan yang ditetapkan.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memberikan kontribusi besar bagi ekonomi dan penyerapan tenaga kerja di Jawa Timur (Jatim). Kontribusinya sebesar 57,52 % PDRB dan menyerap 98% tenaga kerja. Menurut Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa pengenaan tarif untuk wajib pajak UMKM yaitu sebesar 0,5% dengan penghasilan Rp. 4,8 miliar dengan jangka waktu 1 tahun ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Sesuai data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah UMKM di Indonesia mencapai hingga 64 juta per September 2020 ([www.liputan6.com](http://www.liputan6.com)). Menurut Bank Indonesia sebanyak 87,5% terdampak pandemi covid-19. Dampak negative pandemi tersebut pada penjualan sebesar 93,2% ([www.bisnis.com](http://www.bisnis.com)).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Izza et al., 2020) menyebutkan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan (Izza et al., 2020) menyatakan tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Maxuel 2021) menyatakan bahwa sanksi perpajakan memberikan pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan yang dilakukan (Maxuel, 2021) sanksi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. (Fazriputri et.al, 2021) menyebutkan sosialisasi insentif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan penelitian yang dilaksanakan (Fazriputri et.al 2021) menyatakan bahwa sosialisasi insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tarif perpajakan terhadap kepatuhan WP UMKM, untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP UMKM, untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan WP UMKM.

### **KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESA**

#### **Tarif Perpajakan**

Tarif pajak adalah presentase atau jumlah yang dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan. Menurut (Machfiroh et al., 2020) tarif perpajakan adalah presentase atau jumlah yang dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan penghasilan wajib pajak. Pada umumnya tarif pajak di tentukan oleh pemerintah. Dampak dari besarnya tarif dan penghasilan ada pada perubahan besarnya pajak terutang. Dengan adanya tarif perpajakan yang diberikan mampu memberikan dorongan bagi wajib pajak untuk patuh akan peraturan yang berlaku. Sehingga wajib pajak takut jika melanggar aturan perpajakan serta dapat merugikan diri wajib pajak sendiri. Dengan hal tersebut kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat.

H<sub>1</sub>: Tarif Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **Sanksi Perpajakan**

Menurut (Maxuel, 2021) sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Dengan hal ini sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Menurut (Machfiroh et al., 2020) sanksi pajak digolongkan menjadi 2 bagian yaitu (1) Sanksi administrasi adalah sanksi yang dikenakan untuk melakukan pembayaran kerugian negara yang diakibatkan oleh pelanggaran wajib pajak. (2) Sanksi pidana adalah sanksi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.

H<sub>2</sub> : Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **Sosialisasi Perpajakan**

Menurut Direktorat Jendral Pajak (DJP) SE No. 98 tahun 2011, dijelaskan bahwa pengertian dari sosialisasi perpajakan yaitu usaha yang dijalankan DJP dalam rangka pemberian informasi terkait perpajakan baik kepada aparatur serta pemerintah maupun non-pemerintah. Dengan adanya hal tersebut agar selalu berkontribusi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut (Machfiroh et al., 2020) Sosialisasi perpajakan adalah suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka memberikan informasi atau pembinaan kepada setiap wajib pajak atas bidang perpajakakan. Bentuk sosialisasi dapat dilakukan dengan cara langsung seperti seminar melalui surat kabar, iklan, siaran TV maupun radio. Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan serta perundang-

undangan yang berhubungan dengan perpajakan sehingga Wajib Pajak nantinya dalam melaksanakan kewajibannya mampu menerapkan sesuai tata cara yang ada.

H<sub>3</sub> : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kepatuhan berasal dari kata patuh yang berarti suka menurut perintah, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan. Menurut (Machfiroh et al., 2020) Kepatuhan Wajib Pajak adalah tindakan patuh dan sadar Wajib Pajak untuk memenuhi ketertiban pelaporan dan pembayaran kewajiban perpajakannya. Menurut KMK 544 tahun 2000 kepatuhan perpajakan, merupakan hal yang dijalankan oleh Wajib Pajak guna melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajak berdasarkan dalam Undang-Undang dan peraturan yang ditetapkan pada suatu negara.

### **UMKM**

Menurut Undang-Undang No. 20 tahun 2008, UMKM merupakan sebuah kegiatan bisnis yang memberikan lapangan pekerjaan baru dan layanan ekonomi yang luas, serta kegiatan usaha ini berperan dalam meningkatkan pendapatan negara, menjaga stabilitas perekonomian, dan mendorong pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Menurut Undang-Undang No 20 tahun 2008, UMKM adalah jenis usaha ekonomi yang berdiri sendiri, yang dimiliki oleh orang perorangan atau badan usaha milik perorangan dari segala sektor ekonomi sesuai kriteria yang telah ditetapkan Undang-Undang. Bentuk UMKM dapat berupa perusahaan perseorangan dan persekutuan, seperti firma dan CV, ataupun perseroan terbatas. Tujuan UMKM dalam Undang-Undang No 20 tahun 2008 pasal 3 yaitu, menumbuhkan, memajukan dan mengembangkan usaha ekonomi dalam rangka mewujudkan perekonomian negara yang berkeadilan.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021 dengan objek penelitian UMKM di kota Madiun.

#### **Metode Penelitian**

Data dalam penelitian ini diperoleh dari responden dengan menggunakan kuesioner yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang diajukan pada responden. Kuesioner diberikan kepada pengusaha yang sedang menjalankan

bisnisnya dibidang UMKM. kemudian diolah melalui *IMB SPSS Statistics 24*. Teknik analisis yang digunakan dalam pengujian ini menggunakan regresi linier berganda.

### Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah Populasi. Sampel pada penelitian ini sebanyak 160 pelaku UMKM di kota madiun.

### Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode survey langsung ke UMKM Kota Madiun sebagai objek penelitian. Tujuan penelitian lapangan ini adalah untuk memperoleh data akurat. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuisisioner. Kuisisioner diberikan kepada pengusaha yang sedang menjalankan bisnisnya dibidang UMKM.

### Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Pengukuran instrumen ini menggunakan skala likert. Pada penelitian ini menggunakan indikator skala likert pada tabel dibawah ini:

Skor	Pertanyaan Jawaban
1	Sangat Tidak Setuju (STS)
2	Tidak Setuju (TS)
3	Netral (N)
4	setuju (S)
5	Sangat Setuju (SS)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Data Penelitian

#### Statistik Deskriptif

Tabel 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Sid. Deviation
X1	160	1,20	1,48	1,3882	,05029
X2	160	1,15	1,48	1,3768	,05803
Y	160	1,11	1,46	1,3833	,06110
Valid N (listwise)	160				

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui deskripsi dari masing – masing variabel penelitian sebagai berikut :

- 1) Variabel Tarif Pajak (X1) memiliki nilai minimum 1,20, nilai maximum 1,48, nilai mean 1,3882, serta nilai standar deviasi sebesar ,05029.
- 2) Variabel Sanksi Pajak (X2) memiliki nilai minimum 1,15, nilai maximum 1,48, nilai mean 1,3768, serta standar deviasi sebesar ,05803.
- 3) variabel Sosialisasi Pajak (X3) memiliki nilai minimum 1,15, nilai maximum 1,46, nilai mean 1,4008, serta nilai standar deviasi sebesar ,05394.
- 4) Variabel Keputusan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai minimum 1,11, nilai maximum 1,46, nilai mean 1,3833, serta standar deviasi sebesar ,06110.

### Uji Validitas

Tabel 4.2 Hasil Uji Validitas

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel 5%	keputusan
Tarif Pajak (X1)	1	0,558	0,155	Valid
	2	0,635	0,155	Valid
	3	0,679	0,155	Valid
	4	0,642	0,155	Valid
	5	0,685	0,155	Valid
	6	0,619	0,155	Valid

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel 5%	keputusan
Sanksi Pajak (X2)	1	0,539	0,155	Valid
	2	0,569	0,155	Valid
	3	0,604	0,155	Valid
	4	0,655	0,155	Valid
	5	0,733	0,155	Valid
	6	0,710	0,155	Valid

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel 5%	keputusan
Sosialisasi Pajak (X3)	1	0,604	0,155	Valid
	2	0,657	0,155	Valid
	3	0,659	0,155	Valid
	4	0,612	0,155	Valid

Variabel	Item	R Hitung	R Tabel 5%	keputusan
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	1	0,693	0,155	Valid
	2	0,596	0,155	Valid
	3	0,551	0,155	Valid
	4	0,548	0,155	Valid
	5	0,750	0,155	Valid
	6	0,678	0,155	Valid

Pada tabel di atas memperlihatkan hasil keseluruhan nilai r hitung > r tabel dengan jumlah sampel 160. Dapat dilihat data yang digunakan dalam penelitian ini dari pertanyaan variabel tarif pajak (X1), sanksi pajak (X2), sosialisasi pajak (X3), kepatuhan wajib pajak umkm (Y), dikatakan valid. Sehingga data yang diolah dapat digunakan untuk instrument penelitian.

### Uji Reliabilitas

Tabel 4.3 Hasil Uji Reliabilitas

variabel	Nilai Alpha Cronbach's	Standar	Keputusan
Tarif Pajak (X1)	0,704	0,70	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,708	0,70	Reliabel
Sosialisasi pajak (X3)	0,724	0,70	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y)	0,707	0,70	Reliabel

Hasil pengujian pada tabel di atas menyatakan bahwa keseluruhan dari masing – masing variabel mempunyai nilai cronbach alpha > 0,70. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data yan diuji dapat dikatakan reliabel atau konsisten, sehingga dapat digunakan sebagai isntrument penelitian.

### Uji Normalitas

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas

#### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		160
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,05798261
Most Extreme Differences	Absolute	,095
	Positive	,070
	Negative	-,095
Test Statistic		1,205
Asymp. Sig. (2-tailed)		,110

a. Test distribution is Normal.



Dari hasil Uji Normalitas yang telah dilakukan memperoleh hasil Asymp.Sig. (2-tailed) atau nilai signifikansi sebesar ,110. Hasil ini menunjukkan lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang dilakukan dalam penelitian ini dikatakan normal.

### Uji Multikolinieritas

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas


Coefficients<sup>a</sup>

		Collinearity Statistics	
1	Model	Tolerance	VIF
	(Constant)		
	X1	,988	1.013
	X2	,968	1.033
	X3	,980	1.020

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel diatas, Uji Multikolinieritas yang telah dilakukan memperoleh hasil bahwa seluruh hasil tolerance > 0,01 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antara variabel bebas atau nilai VIP < 10. Dari hasil tersebut disimpulkan tidak terjadinya multikolinieritas.

### Uji Heteroskedastisitas



Berdasarkan gambar diatas, Uji Heteroskedastisitas yang telah dilakukan dengan metode scatterplot dapat memperoleh hasil titik – titik menyebar secara

acak dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dari hasil tersebut titik – titik tidak membentuk pola yang jelas. Maka dari hasil Uji Heteroskedastisitas dapat disimpulkan tidak terjadi Heteroskedastisitas.

### Uji Parsial ( Uji t)

Tabel 6 Hasil Uji t  
Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,672	,192		3,495	,001
	X1	,079	,093	,065	,851	,396
	X2	,237	,081	,226	2,921	,004
	X3	,196	,087	,173	2,252	,026

Berdasarkan tabel diatas, Uji t yang memperoleh nilai t hitung sebesar ,851 dan nilai signifikan ,396 maka, H1 ditolak yang artinya Tarif Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel Sanksi Pajak memperoleh nilai t hitung sebesar 2,921 dan nilai signifikan ,004 maka, H2 diterima artinya Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Variabel Sosialisasi Pajak memperoleh nilai t hitung sebesar 2,252 dan nilai signifikan ,026 maka, H3 diterima artinya Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### Uji Simultan (Uji f)

Tabel 7 Hasil Uji f  
ANOVA<sup>a</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,059	3	,020	5,750	,001 <sup>b</sup>
	Residual	,535	156	,003		
	Total	,594	159			

Berdasarkan pada tabel diatas, hasil uji f menunjukkan bahwa F hitung sebesar 5,750 dan nilai signifikan ,001<sup>b</sup> dimana kurang dari 0,05. Hasil pengujian ini dapat disimpulkan bahwa tarif pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### Koefisiensi Determinasi

Tabel 8 Uji Koefisiensi Determinasi  
Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,316 <sup>a</sup>	,100	,082	,05854

Berdasarkan tabel diatas, Uji Koefisiensi Determinasi menunjukkan bahwa nilai R Square sebesar ,082 artinya nilai koefisien tersebut lebih dari 0 dan kurang dari 1. Hasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa variabel tarif pajak, sanksi pajak, dan sosialisasi pajak terdapat nilai R sebesar ,316 dengan sisa 68,4 %.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 9 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,672	,192		3,495	,001
	X1	,079	,093	,065	,851	,396
	X2	,237	,081	,226	2,921	,004
	X3	,196	,087	,173	2,252	,026

Berdasarkan hasil tabel diatas, maka persamaan linier berganda sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

$$Y = ,672 + ,079 X_1 + ,237 X_2 + ,196 X_3 + \epsilon$$

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan nilai konstanta sebesar ,672 menyatakan bahwa variabel dependen dikatakan konstan, dan variabel independennya sebesar ,672 Koefisiensi regresi variabel Tarif Pajak bernilai positif ,079. Koefisiensi regresi variabel Sanksi Pajak bernilai positif ,237. Koefisiensi regresi variabel Sosialisasi Pajak bernilai positif ,196.

### PEMBAHASAN

#### Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

Hasil uji t tarif pajak memiliki nilai t hitung sebesar ,851 dan nilai signifikan ,396 > 0,05. Artinya tarif pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal tersebut menunjukkan bahwa (H1) ditolak yang berarti tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib

pajak UMKM. Tarif pajak yang telah di sesuaikan dengan tingkat penghasilan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya penetapan tarif pajak tersebut pelaku UMKM kurang tertib serta tidak tepat waktu dalam patuh membayar pajak.

### **Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil uji t sanksi pajak memiliki nilai t hitung sebesar 2,921 dan nilai signifikan ,004 < 0,05. Artinya sanksi pajak memiliki pengaruh positive terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa (H2) diterima yang artinya sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penetapan sanksi pajak yang tinggi , membuat pelaku UMKM patuh dan taat akan aturan yang ditetapkan. Hal ini, mendorong para pelaku UMKM patuh dan takut akan sanksi yang ada.

### **Pengaruh Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Hasil uji t sosialisasi pajak memiliki nilai t hitung sebesar 2,252 dan nilai signifikansi ,026 < 0,05. Artinya Sosialisasi Pajak memiliki pengaruh positive terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H3) dapat diterima yang berarti sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sosialisasi pajak penting adanya untuk memberikan informasi terkait pemberlakuan peraturan pajak UMKM. Namun dengan adanya sosialisasi tersebut kesadaran pelaku UMKM semakin meningkat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya penetapan yang dikenakan oleh wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan sanksi yang ada mendorong wajib pajak patuh dalam membayar pajak.
3. Sosialisasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa sosialisasi pajak perlu adanya untuk memberikan sebuah informasi terakait pemberlakuan peraturan pajak UMKM terbaru. Dengan adanya sosialisasi tersebut kesadaran pelaku UMKM untuk patuh dalam membayar pajak semakin meningkat.

### **Saran**

1. Direktorat jenderal pajak atau kantor pelayanan pajak seharusnya lebih meningkatkan sosialisasi perpajakan terhadap wajib pajak UMKM dengan

- cara melakukan penyuluhan gratis dan memasang iklan dalam bentuk spanduk atau billboard dilokasi yang strategis serta menyebarkan brosur tentang perpajakan yang mudah dipahami dan dimengerti oleh wajib pajak.
2. Menerapkan sanksi pajak yang cukup tegas bagi setiap wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan perpajakan
  3. Bagi UMKM yang sebagai wajib pajak diharapkan lebih aktif mengikuti penyuluhan atau sosialisasi perpajakan guna menambah pengetahuan pemahaman

### DAFTAR PUSTAKA

Alifia Udhiyana Shifa, N. D. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan Di Kpp Wilayah Malang Selatan. E-JRA Vol. 10 No. 04.

Fidiana, L. R. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 10, Nomor 5,.

Ines Saraswati Machfiroh, E. S. (2020). Pengaruh Pemahaman Atas Tarif, Mekanisme Pembayaran, Sanksi, Sosialisasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Umkm Di Kpp Pratama Banjarbaru). . Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi 418

Merinda Yuanita Yustikasari, J. S. (2021). Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion Di Kota Batu. e – Jurnal Riset Manajemen.

Nazzira Rasya Fazriputri, N. P. (2021). Pengaruh Sosialisasi Dan Pemahaman Insentif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Masa Pandemi Covid-19. PROSIDING BIEMA, Volume 2, Hal. 657 - 676.

Ni Luh Putu Mariani, I. N. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Pajak Dan Implementasi Pp Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. JURNAL KHARISMA.

Primastiwi, A. M. (2021). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm E-Commerce. JRMB, Volume 16, No.1.

Susanti, C. A. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengetahuan Perpajakan, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Pendidikan Akuntansi (JPAK)*.

Umi Lailatul Izza, M. A. (2020). Pengaruh Sosialisasi Pajak, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pph Final PP 23 TAHUN 2018. *E-JRA Vol. 09 No. 04*.

Wibowo, A. P. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi : Volume 10, Nomor 2,*.

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE-98/PJ/2011 Tentang Sosialisasi Perpajakan.

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/Kmk/2000 Tentang Kepatuhan Perpajakan.

Undang - Undang Republik Indonesia No. 28 th. 2007 Pasal 13 Ayat 3 Tentang SKPKB.

Undang - Undang Republik Indonesia No. 28 th. 2007 Pasal 13 Ayat 5 Tentang Penerbitan SPT .

Undang - Undang Republik Indonesia No. 28 th. 2007 Pasal 13A Tentang SKPKB.

Undang - Undang Republik Indonesia No. 28 th. 2007 Pasal 14 Ayat 3 Tentang PPH Tahun Berjalan Tidak atau Kurang Bayar dan SPT Kurang Bayar.

Undang - Undang Republik Indonesia No. 28 th. 2007 Pasal 15 Ayat 2 Tentang Kekurangan Pajak Pada SKPKBT .

Undang - Undang Republik Indonesia No. 28 th. 2007 Pasal 15 Ayat 4 Tentang SKPKBT Diterbitkan Setelah ewat 5 Tahun .

Undang - Undang Republik Indonesia No. 28 th. 2007 Pasal 17 Ayat 5 Tentang SKPKB yang Terbit.

Undang - Undang Republik Indonesia No. 28 th. 2007 Pasal 19 Ayat 1 Tentang SKPKB/T.

Undang - Undang Republik Indonesia No. 28 th. 2007 Pasal 19 Ayat 2 Tentang Wajib Pajak Melakukan Pembayaran Pajak Dengan Mengangsur atau Menunda .